



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
- b. bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Persyaratan pencalonan berdasarkan 20% dari Jumlah Kursi di DPRD dan 25% dari Jumlah Suara Sah;
- c. bahwa untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu;
- 2. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Memperhatikan : Model DB dan Model EB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan persyaratan pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 berdasarkan jumlah perolehan kursi dan suara sah pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pemilu 2014 sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Menetapkan persyaratan pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 yang memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari 25 kursi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang yaitu sebanyak 5 kursi atau 25 % (duapuluh lima persen) dari 83.452 suara yang merupakan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Tahun 2014 yaitu sebanyak 20.863 suara.
- KETIGA** : Ketentuan sebagaimana diktum kedua di atas hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **KEPAHIANG**
 Pada tanggal : **23 MEI 2015**



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kepahiang
2. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
4. Sdr. Ketua Panwaslu Kabupaten Kepahiang
5. Sdr. Pimpinan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Kepahiang Tahun 2014.